

## PENGATURAN DAN PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SCREENING SAHAM PASAR MODAL SYARIAH

Uswatun Khasanah\*  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### *Abstract*

*Sharia Capital Market (Pasar Modal Syariah) is a capital market that applies sharia principles in all aspects of its activities. It is regulated in OJK Regulation No.15/POJK.04/2015 regarding the implementation of Sharia Principles in the Capital Market. Meanwhile, the regulatory and supervisory functions in the Capital Market are carried out by the OJK (Otoritas Jasa Keuangan) as regulated in law No.21/2011 regarding Otoritas Jasa Keuangan. This article aims to describe the dynamics occurred in screening supervision mechanism of Sharia capital market share and how OJK plays its supervisory roles. This article is a library research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study reveals that the OJK has a role and authority in alss activities in Syaria Capital Market. Likewise the supervisory function in Capital Market institutions related to the stock screening process. However, OJK's supervisory role is only in activities related to transactions in the Capital Market and the screening process. It will work every six months or when there is incidental issuance of the Sharia Securities List. Furthermore, OJK is not responsible for the overall operational activities of the companies that are listed in the Sharia Securities List.*

**Keywords:** *Capital Market, OJK, Sharia Securities List.*

### **Abstrak**

Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kegiatannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Sementara fungsi pengaturan dan pengawasan di Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi pada mekanisme pengawasan *screening* saham Pasar Modal Syariah dan sejauh mana pengaturan serta peran OJK menjalankan fungsi pengawasan di dalamnya. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa OJK memiliki peran dan wewenang terhadap aktivitas di Pasar Modal Syariah. Begitupula fungsi pengawasan di lembaga Pasar Modal terkait proses *screening* saham. Namun demikian, peran pengawasan OJK hanya pada aktivitas yang berhubungan dengan transaksi

---

\* Alamat korespondensi: uswatunkhasanah.queen17@gmail.com

di Pasar Modal dan proses *screening*. Yakni setiap enam bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan Daftar Efek Syariah secara insidentil. Selanjutnya, OJK tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah tersebut. **Kata Kunci: Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Daftar Efek Syariah.**

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini investasi semakin berkembang dan menjadi topik menarik bagi wirausahawan maupun kalangan akademisi. Salah satu investasi yang paling diminati masyarakat ialah melalui Pasar Modal. Pasar Modal ini merupakan tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, Pasar Modal domestik menunjukkan kecenderungan menguat tercermin dari IHSG yang mencatatkan pertumbuhan positif yaitu 1,70% yoy yang ditutup di level 6.299,5.<sup>2</sup> Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Hal ini karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi, pertama sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan atau modal. Kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.

Pada perkembangan selanjutnya ranah investasi semakin meluas sehubungan dengan Sistem Ekonomi Syariah yang mulai berlaku di Indonesia. Secara kelembagaan pada akhir tahun 2000 PT Bursa Saham Jakarta bekerja sama dengan Danareksa Management Indonesia mengeluarkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan indeks dari 30 saham paling *likuid*<sup>3</sup> dan memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Adanya Pasar Modal Syariah juga memberi peluang masyarakat untuk dapat memilih perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria syariah serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga Pasar Modal.

Apabila dibandingkan dengan pasar modal konvensional, indeks Pasar Modal Syariah memang berpotensi lebih menguntungkan bagi sebagian pihak. Dengan adanya label syariah tentu akan meningkatkan kepercayaan atau memikat sebagian pihak untuk memutuskan berinvestasi di dalamnya. Di sisi lain, Indeks saham syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan 20% *year to date* per 20 September 2016. Menjadi pertumbuhan tertinggi, dibandingkan dengan indeks saham syariah global lainnya, *Head of Islamic*

<sup>1</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 33.

<sup>2</sup> Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan: Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan 2019, hlm. 4

<sup>3</sup> Likuid ialah keadaan mudah-tidaknya sesuatu yang bernilai untuk diubah wujudnya menjadi uang. Lihat Sigid Winarto dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), hlm. 288.

*Capital Market Development* Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh menuturkan dalam lima tahun terakhir, indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tumbuh 43%, sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 41%.<sup>4</sup>

Instrumen pasar keuangan yang paling populer di pasar modal adalah saham (*stock*).<sup>5</sup> Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk memberikan jaminan apakah suatu saham perusahaan telah sesuai syariah atau belum, saham harus diseleksi terlebih dahulu atau yang dikenal dengan istilah *shariah screening*.<sup>6</sup> Screening saham syariah di Indonesia menghasilkan indeks saham ISSI. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini adalah saham yang memenuhi kriteria saham syariah sebagaimana ditetapkan DSN-MUI dan Bursa Efek. Selanjutnya, dari indeks ISSI disaring 30 saham yang memiliki kinerja terbaik untuk dimasukkan ke dalam JII.<sup>7</sup> Kemudian diimbangi dengan diwajibkannya setiap pihak, termasuk perusahaan yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal agar mempunyai Dewan Pengawas Syariah.<sup>8</sup>

Dalam proses *screening* saham syariah pada dasarnya dilakukan pada dua tahap, yaitu: *Core Business Screening* dan *Financial Ratio Screening*.<sup>9</sup> *Core Business Screening* mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten<sup>10</sup> yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta usaha yang tidak mengandung mudarat. Sedangkan *Financial Ratio Screening* ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan emiten.

Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di Pasar Modal Syariah ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK merupakan lembaga independen yang telah disahkan pada 22 November

<sup>4</sup> Dini Selasi, "Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham Syariah di Era Distrups," *Jurnal Inklusif* Vol:4 No:1 Juni 2019, hlm. 25.

<sup>5</sup> Ana Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Kutubhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014, Hlm. 2

<sup>6</sup> M. Ardiansyah, dkk. "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad*, Vol. 16 No. 2 (2016), hlm. 199.

<sup>7</sup> Egi Arvian Firmansyah. "Seleksi Saham Syariah : Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 (Juni 2017), hlm. 2.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Lihat juga Pasal 3 POJK No 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya," *MIQOT*, Vol. XXXII No. 2 (2008), hlm. 240.

<sup>10</sup> Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui Pasar Modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat. Lihat Ismanthono, W Henricus, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 105.

2011. OJK menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan Batepam-LK sebelumnya. Oleh karena itu, Peraturan dan pengawasan Pasar Modal Syariah yang sebelumnya dilakukan oleh Batepam-LK telah dialihkan kepada lembaga OJK. Begitupula kegiatan *screening* efek syariah. Di antaranya dengan dikeluarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>11</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>12</sup> Artinya tugas OJK memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya pada sektor pasar modal, melainkan semua Lembaga Keuangan. Sehingga pengawasan ini bersifat kolektif dan tidak sampai pada hal-hal yang bersifat operasional dari kegiatan usaha. Kemudian muncul lah permasalahan seperti halnya yang terjadi pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 427 perusahaan yang masuk dalam Daftar Saham Syariah (DES) periode Desember 2020.<sup>13</sup> Sementara itu, 32 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan pertambangan. Berdasarkan penelitian diketahui setidaknya 15 dari 32 perusahaan pertambangan atau sekitar 47% perusahaan ternyata memiliki riwayat pelanggaran terhadap lingkungan operasional perusahaan, baik perusahaan utama ataupun anak perusahaan. Bahkan beberapa diantaranya terjadi ketika perusahaan tengah berstatus sebagai emiten yang masuk dalam Pasar Modal Syariah. Diketahui pula 15 perusahaan ini sudah masuk dalam dalam Daftar Efek Syariah (DES) jauh sebelum periode ini, termasuk pada tahun 2017 dan bahkan tahun-tahun sebelumnya juga telah masuk dalam DES.<sup>14</sup>

Dampak kerusakan ini secara langsung berdampak terhadap masyarakat sekitar area pertambangan. Bahkan, sebagian di antara dampak kerusakan lingkungan masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini menyebabkan perspektif yang berbeda tentang pemaknaan kata “mudarat” pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dimana di dalam peraturan OJK belum dijelaskan sejauh mana pemaknaan kata mudarat. Selain itu timbul persoalan juga, sejauh mana peran OJK dalam pengawasan Pasar Modal Syariah. Sementara jika kita ketahui perusahaan-perusahaan yang masuk dalam DES sudah seharusnya menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai tujuan adanya indeks syariah sendiri. Hal ini juga turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat

<sup>11</sup> Ahmad Dahlan Malik, “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 64.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>13</sup> Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>14</sup> Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah

sebagai investor yang akan berinvestasi pada perusahaan terkait. Seperti Zamir Iqbal dalam buku “*An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*” menegaskan bahwa pada dasarnya konsep pasar saham sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hanya saja tidak semua bisnis yang terdaftar pada pasar saham sepenuhnya sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting dilakukan *screening* terhadap emiten yang melanggar dari aturan hukum Islam. Permasalahan ini tentunya sebagai tantangan bagi perkembangan pasar modal Islam.<sup>15</sup>

Tema tentang *screening* saham Pasar Modal Syariah ini menjadi hal yang menarik. Meskipun belum banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada aspek hukumnya. Artikel ini beragumen bahwa pengawasan di Pasar Modal Syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya OJK. Dalam kegiatan operasionalnya banyak pihak yang turut memiliki tanggung jawab menjalankan prinsip-prinsip syariah yang disyaratkan oleh lembaga Pasar Modal sendiri. Seperti halnya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan *screening* saham di pasar modal syariah?
2. Bagaimana peran pengawasan OJK pada pelaksanaan *screening* saham di pasar modal syariah?

#### C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan.<sup>16</sup> Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah referensi terkait dengan tema konsep yakni pengawasan OJK terhadap pelaksanaan *screening* Saham Pasar Modal Syariah.

Penelitian ini selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menekankan pada adanya penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya dan selanjutnya data maupun fakta tersebut kemudian diolah dan ditafsirkan

<sup>15</sup> Evan Hamzah Muchtar,” Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar*, Vol.2 No.3 (Oktober 2019), hlm. 183.

<sup>16</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

dengan maksud memberikan data yang detail dan akurat tentang objek yang diteliti yakni tentang pengawasan OJK terhadap pelaksanaan *screening* Saham Pasar Modal Syariah.<sup>17</sup>

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Dinamika Screening Saham dan Perusahaan yang Masuk dalam DES (Daftar Efek Syariah)

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk memenuhi prinsip ini disyaratkan melalui proses *screening* sesuai standar *screening* oleh OJK.

Proses pelaksanaan *screening* dilakukan melalui dua tahap. Yakni seleksi kualitatif (*Core Business Screening*), di mana melihat emiten dari aspek kegiatan utama perusahaan dan seleksi kuantitatif (*Financial Ratio Screening*) dari aspek rasio keuangan perusahaan. Salah satu standar kualitatif yakni jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan tidak mengandung atau menyebabkan mudarat. Proses ini akan menentukan status saham emiten yang selanjutnya dimasukkan pada indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari beberapa indeks saham di BEI, hanya terdapat dua indeks syariah, yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).<sup>19</sup>

ISSI adalah indeks syariah yang beranggotakan seluruh saham syariah yang dahulunya tergabung dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bersama saham non-syariah lainnya. Sementara itu, JII merupakan indeks yang berisikan 30 saham paling likuid dan berkapitalisasi pasar terbesar yang diseleksi dari ISSI. Keduanya dievaluasi setiap enam bulan sekali. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan tahun dasar yang digunakan adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996), hal. 35.

<sup>18</sup> Awaluddin, "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia," *Maqdis*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm, 138.

<sup>19</sup> Indonesia Stock Exchange, "Pasar Syariah", <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx>, diakses 17 Februari 2021.

<sup>20</sup> Adisi Sharesia Rusena, "Analisis Fundamental dan Teknikal pada Saham Syariah di Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), lm. 21-22.

Sementara berdasarkan data hasil pengamatan dan penelitian terdapat setidaknya 15 dari 32 perusahaan yang terdaftar dalam DES periode Desember 2020 terbukti memberi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Tentu saja hal ini membawa kemudaran bagi masyarakat. Data dapat kita ketahui sebagai berikut:

**Tabel 1 Pelanggaran-Pelanggaran Oleh Perusahaan Pertambangan yang Masuk Dalam Daftar Efek Syariah (Periode Desember 2020)**

No	Kode	Nama	Pelanggaran-pelanggaran	Tahun
1.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk.	1. Pencemaran Batu Bara di Sungai Balangan; <sup>21</sup>	2009
			2. Pencemaran Sungai Murim, Banjarmasin, Kalimantan. <sup>22</sup>	2018 <sup>23</sup>
				2013
2.	ANTM	PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.	1. Pelanggaran Izin Kawasan Hutan; <sup>24</sup>	2013
			2. Pencemaran Limbah di Laut Pakal Halmahera; <sup>25</sup>	2016
3.	ARII	PT. Atlas	3. Pencemaran Limbah di Sungai Jambi. <sup>26</sup>	
			1. Penambangan Tanpa Izin di Musi	2009

<sup>21</sup> “Antara: Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran,” <http://www.menlh.go.id/antara-adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran/>, diakses 15 Januari 2021. Kunto Wibisono, “Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran,” <https://www.antaranews.com/berita/163360/adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran>, diakses 15 Januari 2021. “Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan Amuntai,” <https://Nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai>, diakses 15 Januari 2021. Lihat pula Agus Kusvara, “Kejahatan Korporasi Lingkungan Hidup” <http://wexkeagoes.blogspot.co.id/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html>, diakses 15 Januari 2021.

<sup>22</sup> Bahrum Naz Sitepu, “Pengaruh Moderasi Kepemilikan Saham Oleh Publik pada Hubungan antara Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility (Study Empiris pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009-2011)”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 1 No. (2 Juli 2017), hlm. 88.

<sup>23</sup> “Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai,” <https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari-sungai> diakses 9 April 2021.

<sup>24</sup> “BPK: Ada Temuan Pelanggaran 26 Perusahaan Tambang dan Perkebunan,” <http://Nasional.kompas.com/read/2013/02/26/16344734/bpk.ada.temuan.pelanggaran.26.perusahaan.tambang.dan.perkebunan>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>25</sup> Bahrum Naz Sitepu, “Pengaruh Moderasi Kepemilikan Saham oleh Publik Pada hubungan antara Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility (Study Empiris pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009-2011)”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 1 No. (2 Juli 2017), hlm. 88.

<sup>26</sup> Walhi Sebut Lima Sungai Besar Jambi Tercemar Limbah Tambang PT Antam,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-lima-sungai-besar-jambi-tercemar-limbah-tambang-pt-antam.html> diakses 16 Januari 2021.

		Resources Tbk.	2. Banyuasin Palembang; <sup>27</sup> 2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung oleh PT. Berau Bara Energy di Kalimantan; <sup>28</sup> 3. Izin Pinjam Pakai Kawasan di Hutan Harapan oleh PT. Musi Mitra Jaya; <sup>29</sup> 4. Pencemaran Lingkungan di Kalimantan oleh PT. Berau Bara Energy. <sup>30</sup>	2010 2016
4.	BSSR	PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk.	1. Perusakan Lingkungan oleh PT. Antang Gunung Meratus di Banjarmasin Kalimantan; <sup>31</sup> 2. Perusakan Lingkungan di Tapin Kalimantan Selatan. <sup>32</sup>	2010 2014
5.	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.	1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung oleh PT. Bara Sejati (Anak Perusahaan PT. Bayan Resources Tbk.) di Kalimantan; <sup>33</sup> 2. Pelanggaran Izin AMDAL oleh PT Bara Tabang (Anak Perusahaan PT Bayan Resources). <sup>34</sup>	2010

<sup>27</sup> “Tambang Batu Bara: Gorby Putra Garap Wilayah Musi Banyuasin Tanpa Izin,” <http://industri.bisnis.com/read/20120710/44/85496/tambang-batu-barabgorby-putra-garap-wilayah-musi-banyuasin-tanpa-izin>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>28</sup> “166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan,” <https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>29</sup> “Jalan Tambang di Hutan Harapan: Reki Tegas Menolak, Kemenhut Bimbang,” <http://www.mongabay.co.id/2013/10/23/jalan-tambang-di-hutan-harapan-reki-tegas-menolak-kemenhut-bimbang/> diakses 16 Januari 2021.

<sup>30</sup> “Ini Dia Daftar Hitam Perusahaan Tak Taat Lingkungan di Kaltim 2016,” <http://www.kliksamarinda.com/berita-2921-ini-dia-daftar-hitam-perusahaan-tak-taat-lingkungan-di-kaltim-2016.html>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>31</sup> “KLH Beri Sanksi Lima Perusahaan di Kalsel,” <https://www.antaranews.com/berita/237844/klh-beri-sanksi-lima-perusahaan-di-kalsel> diakses 17 Januari 2021.

<sup>32</sup> “Perusahaan Batu Bara Rusak Lingkungan Tapin,” <http://www.wartabuana.com/read/45753-perusahaan-batu-barab-rusak-lingkungan-tapin.html>, diakses 16 Januari 2021. Lihat pula “Biarkan BMSS dan TG Rusak Lingkungan, Kemen-LH Didemo,” <http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/09/18/8522/29/29/Biarkan-BMSS-dan-TG-Rusak-Lingkungan-KemenLH-Didemo>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>33</sup> “166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan,” <https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>34</sup> “PT Bara Tabang Usul Melintasi Sungai Kedang Kepala,” <http://www.korankaltim.com/pt-baratabang-usul-melintasi-sungai-kedang-kepala>, diakses 16 Januari 2021.

			3. Menyalahi Izin Angkut Batu Bara; <sup>35</sup>	2014
				2015
6.	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.	1. Dokumen AMDAL Bermasalah oleh PT Borneo Indo Bara (Anak Perusahaan); <sup>36</sup> 2. PT Borneo Indo Bara Melakukan Penggusuran Tanah Bumbu Milik Warga Tanpa Ganti Rugi. <sup>37</sup>	2011  (Sejak 2013)
7.	ELSA	PT. Elnusa Tbk.	1. Ledakan Pipa Minyak Mentah di Banyuasin, Palembang; <sup>38</sup> 2. Kegiatan Seismik di Muaro Jambi Bermasalah. <sup>39</sup>	2012

<sup>35</sup> “Aktivitas Pengangkutan Batu Bara Bayan Resources Dihentikan,” <https://www.tambang.co.id/aktivitas-pengangkutan-batu-barabayan-resources-dihentikan-7560/> diakses 16 Januari 2021. Lihat pula “Pengangkutan Batubara Dihentikan, PT Bayan Resources Tbk Susun Langkah Baru,” <https://migasnesia.com/2015/08/26/pengangkutan-batubara-dihentikan-pt-bayan-resources-tbk-susun-langkah-baru/>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>36</sup> “13 Izin Amdal Tambang Dicabut,” <http://regional.kompas.com/read/2011/09/08/19543575/13.Izin.Amdal.Tambang.Dicabut>, diakses 20 Januari 2021.

<sup>37</sup> “Warga Tuntut Royalti atas Eksplorasi Batubara di Tanah Bumbu,” <https://www.cendananews.com/2016/12/warga-tuntut-royalti-atas-eksploitasi-batubara-di-tanah-bumbu.html>, diakses 20 Januari 2021. “PT. Borneo Indobara Dituduh Serobot Lahan Warga Sebamban Baru Kalsel,” <http://www.teropongsenayan.com/20926-pt-borneo-indobara-dituduh-serobot-lahan-warga-sebamban-baru-kalsel>, diakses 20 Januari 2021. Lihat pula “Tambang Batubara Serobot Tanah Warga Desa Sebamban Baru,” <https://daerah.sindonews.com/read/1061422/174/tambang-batubara-serobot-tanah-warga-desa-sebamban-baru-1447424538>, diakses 20 Januari 2021.

<sup>38</sup> “Pipa Minyak Meledak, Empat Orang Tewas dan 18 Luka,” <http://sp.beritasatu.com/home/pipa-minyak-meledak-empat-orang-tewas-dan-18-luka/25426>, diakses 20 Januari 2021. Lihat pula “Pipa Minyak Pertamina Meledak, 3 Tewas, 19 Luka,” <http://batam.tribunnews.com/2012/10/03/pipa-minyak-pertamina-meledak-3-tewas-19-luka>, diakses 20 Januari 2021.

<sup>39</sup> “Seismik PT Elnusa Disoal,” <http://palembang-pos.com/seismik-pt-elnusa-disoal/>, diakses 20 Januari 2021. “Terkait Aliran Lumpur Pasca Seismik, Gubernur Akan Panggil Elnusa,” <https://www.mediatransparancy.com/terkait-aliran-lumpur-pasca-seismik-gubernur-akan-panggil-elnusa/>, diakses 20 Januari 2021. Lihat pula “Warga Nilai Pembahasan Ganti Rugi Seismik tidak Adil,” <http://palembang.tribunnews.com/2014/11/18/warga-nilai-pembahasan-ganti-rugi-seismik-tidak-adil>, diakses 20 Januari 2021.

				2014
8.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk.	1. Semburan Lumpur Lapindo; <sup>40</sup> 2. Tidak Ada Dokumen AMDAL Seiring Kejadian Lumpur Lapindo. <sup>41</sup>	2006
9.	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.	1. Jaminan Kesehatan Karyawan dan Tingginya Resiko Kecelakaan Kerja; <sup>42</sup> 2. Masalah Pengelolaan Kawasan Pasca tambang Batubara. <sup>43</sup>	2013
10.	INCO	PT. Vale Indonesia Tbk.	1. Perambahan Hutan Lindung Morowali Sulteng; <sup>44</sup> 2. Penebangan Kayu di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Pinjam Pakai; <sup>45</sup> 3. Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Karunsi'e. <sup>46</sup>	2013 (Sejak 2011)

<sup>40</sup> Nini Warsin, “Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran Lingkungan oleh PT. Lapindo Brant As,” *Jurnai Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-38 No.4 (Oktober-Desember 2008), hlm. 580. Anton Novenanto, “Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial,” *jurnal UNAIR* (2010) “Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantass Inc:Potret ‘Kekalahan’ Negara oleh Korporasi Global,” [https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global\\_5510be66a333117732ba8dd2](https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2), diakses 16 Januari 2021. Lihat pula “Studi Baru Teori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo,” <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/07/studi-baru-menggugat-teori-penyebab-bencana-lumpur-lapindo>, diakses 16 Januari 2021.

<sup>41</sup> “Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantass Inc:Potret ‘Kekalahan’ Negara oleh Korporasi Global,” [https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global\\_5510be66a333117732ba8dd2](https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2), diakses 16 Januari 2021.

<sup>42</sup> “JATAM: 24 Perusahaan Pengeruk Batubara Disokong Sekuritas,” <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong-sekuritas>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>43</sup> “Riset: Lingkungan Pasca Tambang Batubara Kukur Bermasalah,” <https://www.antaranews.com/berita/213810/riset-lingkungan-pascatambang-batubara-kukar-bermasalah>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>44</sup> “Setahun Lebih Dilaporkan Lakukan Perambahan Hutan Lindung, Hingga Kini PT. Vale Belum Ditindak!,” <http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/setahun-lebih-dilaporkan-lakukan-perambahan-hutan-lindung-hingga-kini-pt-vale-belum-ditindak/>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Inkuiri Nasional Komnass HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm, 405. “Diduga Serobot Tanah Adat, PT Vale Didemo Masyarakat,” <http://rakyatsulse.com/diduga-serobot-tanah-adat-pt-vale-didemo-masyarakat.html>, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula “PT Vale Indonesia Dituding Kuasai Lahan Warga di Sorowako,” <https://Nasional,tempo.co/read/747222/pt-vale-indonesia-dituding-kuasai-lahan-warga-di-sorowako>, diakses 17 Januari 2021.

				2016
11.	ITMG	PT. Indo Tambangyara Megah Tbk.	1. Sengketa Lahan Masyarakat; <sup>47</sup> 2. Konflik Pemanfaatan Lahan Antara PT. Indominco Mandiri dengan Pengurus Areal Pertanian dan Pemukiman Dayak Sungai Plakan Santan Ulu Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan. <sup>48</sup> 3. Pencemaran Lingkungan/ <i>Dumping</i> Limbah B3 OLEH PT Indominco Mandiri (Anak Perusahaan PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk.). <sup>49</sup>	2010 2012 2017
12.	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia	1. Melanggar Kawasan Hutan Lindung Bukit Jajayan (Kebun Inti Masyarakat Adat Kalimantan Barat Oleh PT Prakarsa Tani Sejati ( Anak Perusahaan PT. Resource Alam Indonesia); <sup>50</sup> 2. Pembabatan Hutan Lindung Menjadi Kebun Sawit oleh PT Prakarsa Tani Sejati; <sup>51</sup> 3. Lubang Bekas Tambang yang	2011

<sup>47</sup> “JATAM: 24 Perusahaan Penggeruk Batubara Disokong Sekuritas,” <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong-sekuritas>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>48</sup> Muhammad Muhda Nasir, “Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penggunaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *EPISTEMA* No. 03 (2012), hlm. 23.

<sup>49</sup> “Cemari Lingkungan, PT Indominco Dipidanakan,” <http://www.korankaltim.com/kutai-kartanegara/read/8041/cemari-lingkungan-pt-indominco-dipidanakan?page=2756>, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula “PT Indominco Mandiri Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan,” <http://poskotakaltimnews.com/read/935/pt-indominco-mandiri-diduga-lakukan-pencemaran-lingkungan>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>50</sup> Muhtar Haboddin, “Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di Kalimantan Barat,” *Governance*, Vol. 2, No. 1, (November2011), hlm. 29.

<sup>51</sup> “PT PTS Dilaporkan ke Presiden,” <http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/pt-pts-dilaporkan-ke-presiden>, diakses 17 Januari 2021.

			Memakan Korban. <sup>52</sup>	2016
13.	MBAP	PT. Mitra Bara Adiperdana Tbk.	1. Pencemaran Solar di Lahan Sawah Manilau oleh PT Bara Dinamika Muda Sukses; <sup>53</sup> 2. Rekayasa Dokumen AMDAL; <sup>54</sup> 3. Pencemaran Sungai dan Udara Manilau; <sup>55</sup> 4. Menyebabkan Kelangkaan Hewan. <sup>56</sup>	2017
14.	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	1. Eksplorasi Tambang Tanpa Izin oleh PT Batubara Bukit Kendi; <sup>57</sup> 2. Pencemaran Sungai-Sungai di Palembang; <sup>58</sup> 3. Pencemaran Udara dan Gangguan Kesehatan Masyarakat; <sup>59</sup>	2010  2017

<sup>52</sup> “JATAM Kaltim Ungkap Pelanggaran PT Insani Bara Perkasa,” <http://www.kliktenggarong.com/berita-566-jatam-kaltim-ungkap-pelanggaran-pt-insani-bara-perkasa.html>, diakses 17 Januari 2021. “Lubang Bekas Tambang Menganga Merenggut Nyawa, Ini Jawaban PT Insani Bara Perkasa,” <http://www.kliksamarinda.com/berita-2864-lubang-bekas-tambang-menganga-merenggut-nyawa-ini-jawaban-pt-insani-bara-perkasa.html>, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula “17 Jam Hilang, Bocah Korban Lubang Tambang Ditemukan Tewas,” <http://kaltim.prokal.co/read/news/266943-kutukankah-ini-sudah-24-anak-anak-tewas-di-lubang-bekas-tambang.html>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>53</sup> “Tim LAPI ITB Lakukan Pengambilan Sample di 8 Lokasi Pencemaran Solar di Malinau,” <https://seruji.co.id/peristiwa/tim-lapi-itb-lakukan-pengambilan-sample-di-8-lokasi-pencemaran-solar-di-malinau/>, diakses 17 Januari 2021. “Mitrabara Janjii Berikan Tali Asih pada Petani yang Terkena Dampak Tumpahan Solar,” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/21/mitrabara-Janji-berikan-tali-asih-pada-petani-yang-terkena-dampak-tumpahan-solar>, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula “Tercemar Limbah Solar, Puluhan Hektar Sawah Gagal Panen,” <https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/tercemar-limbah-solar-puluhan-hektar-sawah-gagal-panen/>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>54</sup> “PT Mitrabara Adiperdana Copy Paste Amdal dan Menghancurkan Lingkungan Malinau Selatan,” <https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan-lingkungan-malinau-selatan/>, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula “Menanti Kepedulian Lingkungan dan HAM dari Lembaga Pembiaya Energi Batubara,” <http://www.mongabay.co.id/2017/05/03/menanti-kepedulian-lingkungan-dan-ham-dari-lembaga-pembiaya-energi-batubara/>, diakses 17 Januari 2021.

<sup>55</sup> “PT Mitrabara Adiperdana Copy Paste Amdal dan Menghancurkan Lingkungan Malinau Selatan”, diakses 17 Januari 2021.

<sup>56</sup> Alwiya Shahbanu dkk, “Laporan JATAM September 2017: Tambang Batubara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara,” *JATAM* (September 2017), hlm 3-5

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 215/PID.SUS 2010/PN.ME

<sup>58</sup> “Cara Menghentikan Daya Rusak Batubara adalah Membiarkan Batubara dalam Perut Bumi,” [https://www.kompasiana.com/hadi\\_jatmiko/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi\\_55006ff1813311fb16fa7859](https://www.kompasiana.com/hadi_jatmiko/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi_55006ff1813311fb16fa7859) diakses 18 Januari 2021.

15.	TINS	PT. Timah (Persero) Tbk.	1. Ketidaksesuaian Reklamasi; <sup>60</sup> 2. Pencemaran Perairan Bangka dan Lalai dalam Tanggung Jawab Pemulihan; <sup>61</sup> 3. Kerusakan Ekosistem. <sup>62</sup>	2014- 2015	2016
-----	------	--------------------------------	---	---------------	------

Beberapa kasus di atas tidak secara langsung dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Pasar Modal Syariah. Namun jika kita lihat dari UUPLH, dimana pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan dan kehati-hatian<sup>63</sup> kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana. Hal ini juga sejalan dengan asas pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>64</sup> Sementara secara syariahnya DSN MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan ini. Seperti fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan<sup>65</sup> dan Fatwa Perambahan Hutan.<sup>66</sup> Dapat kita ketahui pula bahwa perusahaan-perusahaan di atas telah masuk dalam DES hampir berturut-turut sejak 2015.<sup>67</sup> Artinya, beberapa pelanggaran juga

<sup>59</sup> Restu Juniah, Dkk, “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon),” *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 12 No 1 (Maret 2013), hlm. 9.

<sup>60</sup> Misbakhul Munir dan R Diah Nugraheni Setyowati, “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan,” *Klorofil*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 13. “JATAM Gelar Diskusi Media ‘Lubang Tambang Pencabut Nyawa,’ <https://www.jatam.org/2015/03/30/jatam-gelar-diskusi-media-lubang-tambang-pencabut-nyawa/>” diakses 18 Januari 2021. Lihat pula “PT Timah Diminta Serius Reklamasi Ekstambang,” <http://www.republika.co.id/berita/Nasional/daerah/14/06/11/n70b1u-pt-timah-diminta-serius-reklamasi-ekstambang> diakses 18 Januari 2021.

<sup>61</sup> “Walhi Babel: PT Timah Lalai Urusi Lingkungan di Bekas Penambangan,” <http://bangka.tribunnews.com/2016/10/03/walhi-babel-pt-timah-lalai-urusи-lingkungan-di-bekas-penambangan> diakses 18 Januari 2021.

<sup>62</sup> Marwan Batubara ‘Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2),’ [https://www.erasmus.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5l\\_IU](https://www.erasmus.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5l_IU), diakses 18 Januari 2021.

<sup>63</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>64</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>65</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

<sup>66</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

<sup>67</sup> Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-33/D.04/2015 Tentang Daftar Efek Syariah. Lihat juga Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah, Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah, Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.04/2018

dilakukan ketika perusahaan tengah berstatus sebagai emiten dalam Pasar Modal Syariah.

## 2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Menurut POJK 15.14/2015 dan Peran Pengawasan OJK di Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2011 dibentuklah suatu lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya lembaga ini didahului dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kemudian diikuti dengan pembentukan lembaganya.<sup>68</sup> OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>69</sup> Secara resmi fungsi pengawasan lembaga OJK mulai berlaku sejak awal tahun 2013.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 12 POJK 15.14/2015 Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal. Di mana prinsip syariah ini dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan usaha yang dilarang oleh perusahaan selaku emiten diantaranya:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. Jasa keuangan ribawi;
- c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  - 1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram lidzatih*);
  - 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan/atau;
  - 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Selain itu, diharapkan kriteria objek usaha diharapkan tidak hanya difokuskan pada *negative screening* (objek emiten yang bersifat halal dan haram), akan tetapi juga menekankan *positive screening* terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap memberikan kemaslahatan umat manusia dan perbaikan dunia, seperti pemeliharaan lingkungan, kecelakaan kerja minimal, persamaan gaji,

---

tentang Daftar Efek Syariah, dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah.

<sup>68</sup> Rebekka Dosma Sinaga, Dkk, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Transparency*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2013), hlm. 2.

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>70</sup> Gerry Smith Hutapea, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2014), hlm. 8.

produk ramah lingkungan, dan lain-lain.<sup>71</sup> Berkaitan dengan kegiatan *Screening* OJK memiliki peran pengawasan pada dua aspek, yaitu: *Core Business Screening* dan *Financial Ratio Screening*.<sup>72</sup> *Core Business Screening* mengacu pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan *Financial Ratio Screening* ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan perusahaan emiten.

Pada proses *Financial Ratio Screening* akan melihat 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar selama satu tahun terakhir. Kemudian dari 60 saham ini dipilihlah 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas. Sebagaimana saham paling likuid ini masuk dalam indeks JII. Proses ini dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya sementara penerbitan DES yang baru biasanya ditetapkan pada bulan November dan Mei. Meskipun di waktu tertentu penerbitan DES dilakukan secara insidentil.

Di sisi lain terdapat lembaga internal yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap aspek syariah di setiap perusahaan terkait. Sebagaimana diketahui setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini juga tercerita dalam Undang-Undang Perseroan terbaru, di mana perusahaan yang menjalankan kegiatan syariah wajib memiliki DPS.<sup>73</sup>

Meskipun lembaga OJK dan DPS tidak memiliki keterkaitan atau korelasi secara kelembagaan, namun kedua lembaga ini menjadi bagian penting ketika suatu lembaga keuangan menjalankan kegiatan secara syariah. Adapun fungsi utama DPS ialah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi perusahaan mengenai hal-hal terkait dengan aspek. DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>74</sup> Sebagaimana diatur dalam POJK Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan, antara lain:<sup>75</sup>

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi perusahaan;
- b. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan;

---

<sup>71</sup> Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia," *Al Falah*, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 115.

<sup>72</sup> Muhammad Yafiz, "Saham dan Pasar Modal Syariah. hlm. 240.

<sup>73</sup> Pasal 3 POJK No 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>74</sup> Ana Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial*. hlm.7.

<sup>75</sup> Pasal 9 POJK No 04/2014 Tentang Penerbitan Saham Syariah.

Sebagai mediator antara perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### E. Kesimpulan

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Baik sektor perbankan maupun sektor nonbank, termasuk di dalamnya Pasar Modal Syariah. Begitupula segala kegiatan terkait, seperti halnya standar dan proses *screening* saham di Pasar Modal Syariah.

Proses *screening* dilakukan melalui dua tahap. Yakni seleksi kualitatif (*Core Business Screening*), di mana melihat emiten dari aspek kegiatan utama perusahaan dan seleksi kuantitatif (*Financial Ratio Screening*) dari aspek rasio keuangan perusahaan. Ketentuan standar dan proses *screening* saham di Pasar Modal Syariah merupakan otoritas dan wewenang OJK. Begitupula fungsi pengawasan di lembaga Pasar Modal terkait proses *screening*. Namun demikian, pengawasan ini dilakukan hanya ketika proses *screening*. Yakni setiap 6 bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan DES secara insidentil. Selanjutnya, OJK tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dari perusahaan yang masuk tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa OJK hanya bertanggung jawab mengawasi pada ranah yang berhubungan dengan transaksi di pasar modal serta ketika perusahaan kembali di evaluasi.

Sementara di sisi lain, tanggung jawab pengawasan aspek syariah dari kegiatan operasional perusahaan atau emiten merupakan tanggung jawab DPS suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Karena dalam POJK .04/2014 tentang Penerbitan Saham Syariah, setiap pihak yang melakukan penerbitan Saham Syariah wajib memiliki DPS. Artinya, apabila di kemudian hari perusahaan selaku emiten di Pasar Modal Syariah melakukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang maka DPS selaku pengawas wajib memberi nasihat kepada direksi perusahaan.

Kedua pihak pengawas antara OJK dan DPS ini tidak memiliki integrasi secara kelembagaan. Namun keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab pengawasan meskipun dalam ranah yang berbeda. Peran keduanya sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi informasi kepada masyarakat dan investor.

Meski demikian, bagi para investor kredibilitas suatu perusahaan juga dapat dilihat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat aktivitas investasi dalam skala besar juga memiliki resiko yang tinggi. Di mana *Good Corporate Governance* ini akan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan.

Sebagai saran dari artikel ini, perlu adanya kajian ulang tentang standar *screening* jenis usaha, dimana jenis usaha bukan hanya dilihat dari zatnya saja akan tetapi dari dampak yang ditimbulkan. Lembaga OJK seharusnya menentukan batasan kriteria “mudarat”, terutama untuk perusahaan yang berisiko menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan.

Serta bertindak tegas memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar asas ramah lingkungan. Sebagaimana asas ini menjadi tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Fatwa MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Di sisi lain, perlu adanya transparansi dan pengawasan dari berbagai pihak seperti halnya DPS. Meskipun secara umum OJK memiliki wewenang pengawasan terhadap Pasar Modal Syariah, namun tugas pengawasan kegiatan operasional dari setiap perusahaan merupakan tanggung jawab dari DPS yang telah ditunjuk oleh masing-masing perusahaan terdaftar. Sehingga dengan demikian, perlu adanya optimalisasi tugas dari masing-masing lembaga. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, seperti oleh OJK. Tentu OJK tidak akan dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan yang masuk di Pasar Modal Syariah. Karena jika demikian OJK setidaknya harus mengawasi sekitar 426 perusahaan yang terdaftar dalam DES di setiap periode.

### DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2017). *PT Indominco Mandiri Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan.* PoskoKaltimNews.Com. <http://poskotakaltimnews.com/read/935/pt-indominco-mandiri-diduga-lakukan-pencemaran-lingkungan>
- Ageung, I. V. (2010). *Kejahatan Korporasi Lingkungan Hidup.* Indonesia Law States. <http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara. (2016). *Limbah PT Antam Cemari Laut Pakal.* Malut.Aman.or.Id. <https://malut.aman.or.id/2016/09/05/limbah-pt-antam-cemari-laut-pakal/>
- Ami. (2017). *Cemari Lingkungan, PT Indominco Dipidanakan.* Korankaltim.Com. <https://korankaltim.com/kutai-kartanegara/read/8041/cemari-lingkungan-pt-indominco-dipidanakan?page=2756>
- Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2016). Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 197-216.
- Awaluddin, A. (2016). Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 137-150.
- Awaluddin. (2015). *Tambang Batubara Serobot Tanah Warga Desa Sebamban Baru.* Sindonews.Com. <https://daerah.sindonews.com/read/1061422/174/tambang-batubara-serobot-tanah-warga-desa-sebamban-baru-1447424538>
- Bachtiar, S. (2015). *PT. Borneo Indobara Dituduh Serobot Lahan Warga Sebamban Baru Kalsel.* TeropongSenayan.Com. <http://www.teropongsenayan.com/20926-pt-borneo-indobara-dituduh-serobot-lahan-warga-sebamban-baru-kalsel>
- Bania, W., & Paino, C. (2015). *Setahun Lebih Dilaporkan Lakukan Perambahan Hutan Lindung, Hingga Kini PT. Vale Belum Ditindak!* MONGABAY. <http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/setahun-lebih-dilaporkan-lakukan-perambahan-hutan-lindung-hingga-kini-pt-vale-belum-ditindak/>
- Batubara, M. (2010). *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2).* Eramuslim. [https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5l\\_IU](https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5l_IU)
- Burhani, R. (2010). *KLH Beri Sanksi Lima Perusahaan di Kalsel.* Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/237844/klh-beri-sanksi-lima-perusahaan-di-kalsel>
- Burhani, R. (2010). *Riset: Lingkungan Pascatambang Batubara Kukar Bermasalah.* Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/213810/riset-lingkungan-pascatambang-batubara-kukar-bermasalah>

- Dama, A. (2011). *PT PTS Dilaporkan ke Presiden*. TribunNews.Com. <http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/pt-pts-dilaporkan-ke-presiden>
- Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Firmansyah, E. A. (2017). Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 1-10.
- Haboddin, M. (2011). Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di Kalimantan Barat. *Governance*, 2(1), 25-41.
- Haswadi. (2016). *PT Vale Indonesia Dituding Kuasai Lahan Warga di Sorowako*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/747222/pt-vale-indonesia-dituding-kuasai-lahan-warga-di-sorowako>
- Hutapea, G. S. (2014). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-17.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Ismanthono, W. H. (2010). *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*. Kompas Media Nusantara.
- Jatmiko, H. (2015). *Cara Menghentikan Daya Rusak Batubara Adalah Membiarkan Batubara Dalam Perut Bumi*. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/hadi\\_jatmiko/55006ff1813311fb16fa7859/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi](https://www.kompasiana.com/hadi_jatmiko/55006ff1813311fb16fa7859/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi)
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2012). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 12(1), 252-258.
- Junisah. (2017). *Mitrabara Janji Berikan Tali Asih Pada Petani yang Terkena Dampak Tumpahan Solar*. Tribunkaltim.Co. <http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/21/mitrabara-janji-berikan-tali-asih-pada-petani-yang-terkena-dampak-tumpahan-solar>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). *Inkuiiri Nasional Komnas HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Maharani, D. (2013). *BPK: Ada Temuan Pelanggaran 26 Perusahaan Tambang dan Perkebunan*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/26/16344734/bpk.ada.temuan.pelanggaran.26.perusahaan.tambang.dan.perkebunan>

- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.*
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.*
- Malik, A. D. (2017). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(1), 61-84.
- Marbun, J. (2014). *PT Timah Diminta Serius Reklamasi Ekstambang.* Republika.Co.Id.  
<http://www.republika.co.id/berita/Nasional/daerah/14/06/11/n70b1u-pt-timah-diminta-serius-reklamasi-ekstambang>
- Muchtar, E. H. (2019). Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 177-186.
- Mulyadi, A. (2011). *13 Izin Amdal Tambang Dicabut.* KOMPAS.Com.  
<http://regional.kompas.com/read/2011/09/08/19543575/13.Izin.Amdal.Tambang.Dicabut>
- Munir, M., & Setyowati, R. D. N. (2017). Kajian reklamasi lahan pasca tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan. *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*, 1(1), 11-16.
- Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1), 1-20.
- Nusantara. (2018). *Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai.* Media Indonesia.  
<https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari-sungai>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No 04/2014 Tentang Penerbitan Saham Syariah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.04/2016 Tentang Daftar Efek Syariah.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 Tentang Daftar Efek Syariah.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Pasar Modal Syariah.* Ojk.Go.Id.  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.04/2018 Tentang Daftar Efek Syariah.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah.*

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan: Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah.*
- Pangaribuan, M. (2013). *JATAM: 24 Perusahaan Penggeruk Batubara Disokong Sekuritas.* SatuHarapan. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong-sekuritas>
- Pewarta Kaltim. (2010). *166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan.* Antarakaltim. <https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan>
- Pijoan, M. (2014). *Terkait Aliran Lumpur Pasca Seismik, Gubernur Akan Panggil Elnusa.* Media Transparancy. <https://www.mediatransparancy.com/terkait-aliran-lumpur-pasca-seismik-gubernur-akan-panggil-elnusa/>
- Pro Kalimantan Timur. (2016). *17 Jam Hilang, Bocah Korban Lubang Tambang Ditemukan Tewas.* Prokal.Co. <http://kaltim.prokal.co/read/news/266943-kutukankah-ini-sudah-24-anak-anak-tewas-di-lubang-bekas-tambang.html>
- Purnomo, Y. A. (2015). *Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas Inc: Potret "Kekalahan" Negara oleh Korporasi Global.* Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panash-lapindo-brantas-inc-potret-kekalah-negara-oleh-korporasi-global\\_5510be66a333117732ba8dd2](https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panash-lapindo-brantas-inc-potret-kekalah-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2)
- Rahardjo, S. (1996). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 215/Pid.Sus 2010/PN.ME.* Alumni.
- Rahman, K. (2009). *Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan Amuntai.* Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran-limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai>
- Redaksi. (2015). *Pengangkutan Batubara Dihentikan, PT Bayan Resources Tbk Susun Langkah Baru.* MIGASNESIA. <https://migasnesia.com/2015/08/26/pengangkutan-batubara-dihentikan-pt-bayan-resources-tbk-susun-langkah-baru/>
- Rizky, A. F. (2017). *Perjuangan Warga Koalisi Petani dan Nelayan Anti Mafia Tambang dan Sawit Masih Berlanjut! Saat Perusahaan Menko Maritim Luhut Pandjaitan Laporkan Petani Karena Pertahankan Lahan ke Polres Kutai Kartanegara.* Jaringan Kerja Mahasiswa Kerakyatan - Kota Samarinda. <https://jkmkfmksamarinda.wordpress.com/2017/05/15/perjuangan-warga-koalisi-petani-dan-nelayan-anti-mafia-tambang-dan-sawit-masih-berlanjut-perusahaan-menko-maritim-luhut-pandjaitan-laporkan-petani-karena-pertahankan-lahan-ke/>
- Rusena, A. S. (2015). *Analisis Fundamental Dan Teknikal Pada Saham Syariah Di Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saptohutomo, A. P. (2016). *WALHI Sebut Lima Sungai Besar Jambi Tercemar Limbah Tambang PT Antam.* Merdeka.Com.

- <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-lima-sungai-besar-jambi-tercemar-limbah-tambang-pt-antam.html>
- Saputra, E. (2016). *WALHI Babel: PT Timah Lalai Urusi Lingkungan di Bekas Penambangan*. Bangkapos.Com.
- <http://bangka.tribunnews.com/2016/10/03/walhi-babel-pt-timah-lalai-urus lingkungan-di-bekar-penambangan>
- Saturi, S. (2013). *Jalan Tambang di Hutan Harapan: Reki Tegas Menolak Kemenhut Bimbang*. MONGABAY.
- <https://www.mongabay.co.id/2013/10/23/jalan-tambang-di-hutan-harapan-reki-tegas-menolak-kemenhut-bimbang/>
- Selasi, D. (2019). Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham Syariah Di Era Distrupsi. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(1), 15.
- Shahbanu, A., Pramudyana, D., & Saini, A. (2017). *Tambang Batubara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara*.
- Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Transparency Journal of Economic Law*, 1(2), 14694.
- Sitepu, B. N. (2017). Pengaruh Moderasi Kepemilikan Saham Oleh Publik Pada Hubungan Antara Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility (Study Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009-2011). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 1(2).
- Suhedi. (2017). *Tercemar Limbah Solar, Puluhan Hektar Sawah Gagal Panen*. Seruji. <https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/tercemar-limbah-solar-puluhan-hektar-sawah-gagal-panen/>
- Suhedi. (2017). *Tim LAPI ITB Lakukan Pengambilan Sample di 8 Lokasi Pencemaran Solar di Malinau*. Seruji. <https://seruji.co.id/peristiwa/tim-lapi-itb-lakukan-pengambilan-sample-di-8-lokasi-pencemaran-solar-di-malinau/>
- Sumedi, D. P. (2016). *Warga Tuntut Royalti Atas Eksplorasi Batubara di Tanah Bumbu*. Cendana News. <https://www.cendananews.com/2016/12/warga-tuntut-royalti-atas-eksplorasi-batubara-di-tanah-bumbu.html>
- Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Syahni, D. (2017). *Menanti Kepedulian Lingkungan dan HAM dari Lembaga Pembiaya Energi Batubara*. MONGABAY.
- <https://www.mongabay.co.id/2017/05/03/menanti-kepedulian-lingkungan-dan-ham-dari-lembaga-pembiaya-energi-batubara/>
- Tribun News Batam. (2012). *Pipa Minyak Pertamina Meledak, 3 Tewas, 19 Luka*. TribunBatam.Id. <http://batam.tribunnews.com/2012/10/03/pipa-minyak-pertamina-meledak-3-tewas-19-luka>
- Warsini, N. (2008). Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Lapindo Brantas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(4), 556-601.
- Wibisono, K. (2009). *Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran*. Antaranews.Com.

- <https://www.antaranews.com/berita/163360/adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran>
- Widyasari, E. (2015). *Aktivitas Pengangkutan Batu Bara Bayan Resources Dihentikan.* TAMBANG.Co.Id. <https://www.tambang.co.id/aktivitas-pengangkutan-batu-barabayan-resources-dihentikan-7560/>
- Winarno, S., & Ismaya, S. (2010). *Kamus Besar Ekonomi.* Pustaka Grafika.
- Yafiz, M. (2008). Saham dan pasar modal syariah: Konsep, sejarah dan Perkembangannya. *Jurnal Miqot*, 32(2).
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah.* UIN Malang Press.